

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 148 TAHUN 2017

TENTANG

PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI ASET

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka pengembangan dan optimalisasi Sistem Informasi Aset (SIA) serta menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : 1. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melakukan pengembangan dan optimalisasi Sistem Informasi Aset (SIA) dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

a. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta :

1. menginventarisasi kebutuhan fitur dalam pengembangan Sistem Informasi Aset (SIA);
2. menyusun pedoman/prosedur/business process pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
3. berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) terkait kebijakan akuntansi sebagai dasar penyusunan pedoman/prosedur/business process pengelolaan Barang Milik Daerah.

b. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta :

1. menyiapkan data yang dibutuhkan terkait integrasi data dan sistem antara Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah dengan Sistem Informasi Aset (SIA); dan
2. bersama-sama Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) melakukan rekonsiliasi data aset terkait penyusunan Laporan Pertanggungjawaban.


c. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta :

1. melakukan pengembangan Sistem Informasi Aset (SIA) sesuai dengan usulan dari Badan Pengelola Aset Daerah (BPAD) Provinsi DKI Jakarta dengan berpedoman pada prosedur/business process pengelolaan Barang Milik Daerah dan kebijakan akuntansi; dan
2. mengintegrasikan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dengan Sistem Informasi Aset (SIA).

KEDUA : Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2017

Gubernur Provinsi Daerah Khusus-
Jakarta, Jakarta,

Anies Baswedan, Ph.D.

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Inspektur Provinsi DKI Jakarta